



TESIS

Judul:

Pemberian Hibah Kepada Satu Anak Yang
Dampaknya Dalam Pembagian Harta Warisan
(Putusan Nomor
16/Pdt.G//2021/PA.Ktg)

Disusun oleh:

FATSYA GITA SUBAGIA
NIM. 217221049

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**PEMBERIAN HIBAH KEPADA SATU ANAK YANG DAMPAKNYA DALAM PEMBAGIAN
HARTA WARISAN**

(Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg)

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum di Fakultas
Hukum Universitas Tarumanegara**

Disusun Oleh:

FATSYA GITA SUBAGIA

NIM. 217221049

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

JAKARTA

2024

PENGESAHAN

Nama : FATSYA GITA SUBAGIA
NIM : 217221049
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul Tesis : Pemberian Hibah Kepada Satu Anak Yang
Dampaknya Dalam Pembagian Harta Warisan
(Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg)
Title : Granting Grant to One Child with Impact on the
Division of Inheritance Property
(Decision Number 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg)

Tesis ini dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi
MAGISTER KENOTARIATAN Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
pada tanggal 22-Januari-2024.

Tim Penguji:

1. BENNY DJAJA, Dr., S.H., M.M. M.Hum., MKn.
2. TJEMPAKA, S.H., M.H., M.Kn., Dr.
3. JEANE NELTJE, S.H., M.H., APU., Dr., Prof.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
Tjempaka, S.H., M.H., M.Kn., Dr.
NIK/NIP: 10215010



Jakarta, 22-Januari-2024
Ketua Program Studi



MIA HADIATI, S.H., M.Hum

Persetujuan

Nama : FATSYA GITA SUBAGIA
NIM : 217221049
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul : Pemberian Hibah Kepada Satu Anak Yang Dampaknya
Dalam Pembagian Harta Warisan
(Putusan Nomor 16/Pdt.G//2021/PA.Ktg)

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 27-Desember-2023

Pembimbing:
TJEMPAKA, S.H., M.H., M.Kn., Dr.
NIK/NIP: 10215010



ABSTRAK

- (A) Nama : Fatsya Gita Subagia (217221049)
(B) Judul Tesis : Pemberian Hibah Kepada Satu Anak Yang Dampaknya Dalam Pembagian Harta Warisan (Putusan Nomor 16/Pdt.G//2021/Pa.Ktg)
(C) Halaman : 162 halaman
(D) Kata Kunci : Waris Islam, Hibah, Akta, Seluruh Harta.
(E) Isi :

Dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan, bahwa “Hibah yang berasal dari orang tua kepada anak kandungnya dapat diperhitungkan sebagai waris”. Namun, Dalam Pasal 210 ayat 1 dijelaskan, bahwa “hibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta bendanya. Seseorang yang masih hidup tidak boleh membagikan hartanya kepada ahli warisnya dengan dasar pewarisan, sebab pemberian semacam itu dapat dikatakan sebagai hibah. Permasalahan mengenai perbuatan hibah yang merugikan ahli waris ini terjadi pada Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg. Para Penggugat dikejutkan oleh Tergugat yang menyatakan bahwa harta kekayaan dengan Pewaris adalah miliknya berdasarkan Akta Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah tentang Hibah Nomor 415/HB/KTGB/XI/2005 tanggal 25 November 2005.

Sehingga yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah dalam Kompilasi Hukum Islam diperbolehkan memberikan hibah dengan keseluruhan harta kepada satu anak dengan mengesampingkan anak lainnya berdasarkan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg? dan Bagaimana Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kotamobagu terhadap akta hibah tersebut diatas berdasarkan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg? Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian dari penelitian ini menunjukkan, bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat 1 pelaksanaan hibah tidak boleh melebihi 1/3 dari total harta bendanya dan secara hukum Perdata menyatakan, bahwa ahli waris memiliki bagian mutlak atau *legitieme portie*. Kemudian Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg telah tepat pertimbangan hukumnya yang menyatakan, bahwa masing-masing bagian keenam anak pewaris memperoleh 2/8 bagian untuk anak laki-laki dan 1/8 bagian untuk anak Perempuan.

- (F) Acuan : 58 buku, 5 artikel, 7 Peraturan.
(G) Pembimbing : _____.

ABSTRACT

In Article 211 of the Compilation of Islamic Law, it is explained that "Gifts originating from parents to their biological children can be counted as an inheritance". However, in Article 210 paragraph 1, it is explained that "the grant is a maximum of 1/3 (one-third) of the assets. A living person may not distribute his assets to his heirs on the basis of inheritance, because such a gift can be said to be a gift. The problem regarding the act of giving a gift which is detrimental to the heirs occurred in the Decision of the Kotamobagu Religious Court Number 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg. The Plaintiffs were shocked by the Defendant stating that the assets with the Heir belonged to him based on the Deed of the Notary/Land Deed Official regarding Grants Number 415/HB/KTGB/XI/2005 dated 25 November 2005.

So the main problem in this research is whether, in the Compilation of Islamic Law, it is permissible to give a gift with all the assets to one child to the exclusion of other children based on Decision Number 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg? and What are the legal considerations of the judge at the Kotamobagu Religious Court regarding the above grant deed based on Decision Number 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg? The research method used in this research is normative juridical based on primary legal materials and secondary legal materials.

The research results from this research show that according to the Compilation of Islamic Law Article 210 paragraph 1, the implementation of the grant cannot exceed 1/3 of the total assets and according to Civil Law, it is stated that the heir has an absolute share or legitieme portie. Then the Panel of Judges examined case Number 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg made the correct legal considerations which stated that each of the six heirs' children received 2/8 shares for sons and 1/8 shares for daughters.

Keywords: Islamic Inheritance, Grants, Deeds, All Assets.

KATA PENGANTAR

Puji dan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“PEMBERIAN HIBAH KEPADA SATU ANAK YANG DAMPAKNYA DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN (*Putusan Nomor 16/Pdt.G//2021/PA.Ktg*)”**. Tesis ini disusun guna memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan dalam mmenempuh serta mencapai gelar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Dalam penulisan tesis ini, penulis mendapatkan arahan serta bimbingan yang sangat berarti sehingga penulis mampu menuntaskan pengerjaan tesis ini. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Mia Hadiati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Tjempaka S.H., M.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberika banyak ilmu dan arahan serta motivasi dalam penulisan tesis ini.
4. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Prodi Kenotariatan Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama proses perkuliahan.
5. Kedua orangtua penulis Bapak Wayan Subagia, S.T dan Ibu Rini Fatmawati yang telah mendidik, merawat dan tidak berhenti memberikan doa, semangat , dukungan selama proses penyusunan tesis ini. Dan untuk Adik saya Farello Rayhan Subagia yang telah memberikan semangat dan doa dalam mengerjakan tesis ini.
6. Teman-teman di Universitas Tarumanagara serta seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telag mendukung Penulis

selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Program Studi Kenotariatan Universitas Tarumanagara sejak awal perkuliahan sampai dengan Penulis menyelesaikan Tesis ini.

7. Kepada sahabat penulis dari SMA, Trinova Nuraini dan Adimaz Cahaya Purnama yang telah memberi semangat, doa dan mendengar keluh kesah dari penulis.

Sekali lagi Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung Penulis. Setiap orang yang Penulis temui selama ini telah mengajarkan penulis tentang banyak hal, semoga kedepannya penulis dapat menjadi pribadi yang selalu mau belajar, rendah hati, dan dapat menjadi lebih baik lagi.

Jakarta, 8 Januari 2024



Fatsya Gita Subagia

PERNYATAAN

Nama : FATSYA GITA SUBAGIA
NIM : 217221049
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul Tesis : Pemberian Hibah Kepada Satu Anak Yang
Dampaknya Dalam Pembagian Harta Warisan
(Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg)

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian penyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27-Desember-2023

Yang menyatakan



FATSYA GITA SUBAGIA

NIM. 217221049

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
COVER DALAM	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	1
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
1. Tujuan penelitian	5
2. Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritis	6
E. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Spesifikasi Penelitian	19
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	20
4. Pendekatan Penelitian	21
5. Analisis Data.....	21
6. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Teori Perlindungan Hukum	24
B. Teori Kepastian Hukum	28
C. Teori Keadilan.....	29
D. Teori Kewenangan	35

E. Jabatan Notaris	37
1. Pengertian Notaris.....	37
2. Tugas Dan Wewenang Notaris	39
3. Tanggung Jawab Notaris.....	42
F. Akta Autentik.....	44
1. Pengertian Akta Notaris	44
2. Jenis-Jenis Akta	45
3. Akta Dibawah Tangan	49
4. Fungsi Akta Autentik.....	50
5. Kekuatan Pembuktian Akta	52
G. Hukum Waris	54
1. Pengertian Waris	54
2. Asas Hukum Waris	55
3. Unsur-Unsur Waris	58
4. Legitime Portie Bagian Mutlak Waris	59
5. Waris Dalam Hukum Islam	62
H. Hibah	69
1. Pengertian Hibah.....	69
2. Hibah Barang	71
3. Hibah Manfaat	74
4. Syarat Hibah dan Pembatalan Hibah	76
I. Sistem Peradilan	78
1. Pengadilan Agama	80
2. Hakim.....	81
4. Hakim Pengadilan Agama	83
5. Pertimbangan Hakim	86
J. Akibat Hukum	90
BAB III DATA DAN HASIL PENELITIAN	96
A. Data Sekunder Penelitian	96
B. Data Primer Penelitian	98
C. Hasil Wawancara.....	100
BAB IV PEMBAHASAN.....	104

A. Keabsahan Memberikan Hibah Keseluruhan Harta Kepada Satu Anak Dengan Mengeyampingkan Anak Lainnya Menurut Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg	105
B. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu Terhadap Akta Hibah Yang Bisa Di Batalkan Demi Hukum Berdasarkan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg	127
BAB V PENUTUP.....	155
A. Kesimpulan.....	155
B. Saran.....	156

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 : Bagan Masing-masing Ahli Waris

DAFTAR SINGKATAN

UU	adalah Undang - Undang
KUHPer	adalah Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
UUJN	adalah Undang – Undang Jabatan Notaris
KHI	adalah Kompilasi Hukum Islam

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	: Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing
Lampiran 3	: Rekap Bimbingan Tesis
Lampiran 4	: Surat Keterangan Turnitin
Lampiran 5	: Hasil Turnitin
Lampiran 6	: Letter Of Acceptance Jurnal
Lampiran 7	: Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 16/Pdt.P/2021/PA.Ktg